



BUPATI TEGAL
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 19 ayat (5) dan Pasal 20 ayat (2) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Cipta kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Cipta kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 19 Tahun 2009, Nomor 07/Prt/M/2009, Nomor 19/Per/M.Kominfo/03/ 2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 60);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati Tegal ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Dinas adalah organisasi perangkat daerah Kabupaten Tegal yang membidangi urusan teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Menara telekomunikasi.
5. Kepala Dinas adalah kepala dinas yang membidangi urusan adminstasi, teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Menara telekomunikasi.
6. Menara bersama adalah Menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama – sama oleh operator penyelenggara telekomunikasi.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
9. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan Negara.

10. Penyelenggara Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
11. Penyedia Menara adalah Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara Telekomunikasi.
12. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan Menara yang dimiliki pihak lain.
13. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa kerangka baja, yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan sarana perangkat telekomunikasi.
14. Menara Bersama Telekomunikasi adalah Menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama sama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi/operator untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi.
15. Menara *Eksisting* adalah Menara yang telah berdiri dan/atau beroperasi di Kabupaten Tegal.
16. Menara Kamufase adalah Menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana Menara tersebut berada sesuai ketentuan estetika arsitektur dan keserasian lingkungan setempat.
17. *Compact Mobile Base Station* atau disingkat menjadi COMBAT adalah tower BTS sementara menara telekomunikasi yang digunakan menanggulangi masalah trafik dijalur padat dan juga untuk menunggu tower permanen siap beroperasi.
18. Zona Penempatan Menara Bersama adalah cakupan wilayah atau area penempatan Menara bersama berdasarkan potensi dan tata ruang yang tersedia.
19. Zona bebas menara adalah zona tidak diperbolehkan terdapat menara telekomunikasi.
20. Zona menara adalah diperbolehkan terdapat menara telekomunikasi sesuai kriteria teknis yang ditetapkan, termasuk menara yang disyaratkan untuk bebas visual.
21. Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu.
22. Kriteria lokasi adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan suatu lokasi.

23. Ruang Terbuka Hijau selanjutnya disingkat RTH, adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
24. Ruang pengawasan jalan, selanjutnya disebut Ruwasja, adalah merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.
25. Standar Nasional Indonesia selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
26. Rekomendasi adalah surat yang berisi keterangan atau catatan bahwa penyedia Menara telah memenuhi persyaratan teknis untuk mendirikan Menara telekomunikasi di wilayah Daerah yang diterbitkan oleh perangkat daerah teknis.
27. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
28. Selubung bangunan adalah bidang maya yang merupakan atas terluar secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum bangunan Menara berinteraksi dengan lingkungannya untuk mewujudkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan harmonisasi;
29. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis, sebelum pemanfaatannya.
30. Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara telekomunikasi adalah tim yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Menara Telekomunikasi di Kabupaten Tegal.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini:
 - a. mengatur, mengendalikan dan mengawasi pembangunan Menara;
 - b. mewujudkan Menara yang fungsional, efektif, efisien dan selaras dengan lingkungan;
 - c. mewujudkan tertib penyelenggaraan Menara yang menjamin keandalan teknis dalam penyelenggaraan Menara dari segi keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan; dan
 - d. mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan Menara.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati Tegal sebagai petunjuk pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan penggunaan bersama Menara telekomunikasi.

- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati Tegal ini meliputi:
 - a. perizinan pembangunan Menara;
 - b. pembangunan dan pengelolaan Menara;
 - c. sinergitas dan kerjasama;
 - d. tatacara perizinan pembangunan Menara;
 - e. penggunaan Menara telekomunikasi; dan
 - f. pengawasan dan pengendalian Menara.

BAB III
PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA
Pasal 3

- (1) Setiap pembangunan Menara wajib memiliki izin untuk membangun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pembangunan Menara sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memiliki PBG serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang -undangan tentang penataan ruang.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan PBG sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang undangan.

BAB IV
PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN MENARA
Pasal 4

- (1) Pembangunan Menara disediakan oleh Penyedia Menara.
- (2) Penyedia Menara sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan:
 - a. penyelenggara telekomunikasi; atau
 - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Penyediaan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa kontruksi.
- (4) Penyedia Menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola Menara atau penyedia jasa kontruksi untuk membangun Menara merupakan perusahaan nasional.
- (5) Pembangunan Menara harus memperhitungkan kekuatan dan kestabilan yang berkaitan dengan struktur Menara untuk memungkinkan penggunaan Menara bersama.
- (6) Dalam melaksanakan pembangunan Menara telekomunikasi penyelenggara Menara harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menara telekomunikasi yang akan dibangun mengacu kepada Standar Nasional Indonesia dan Standar Baku terutama untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor – faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan kontruksi bangunan dengan mempertimbangkan persyaratan teknis;

- b. standar baku pembanguna menara dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a mengacu pada peraturan perundang – undangan dan persyaratan penyelenggaran bangunan gedung;
- c. dalam hal pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada huruf b penyedia menara mengurus PBG dan sertitifikat laik fungsi bangunan;
- d. dalam upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas infrastruktur telekomunikasi nasional, menara harus digunakan secara bersama; dan
- e. menara telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud pada huruf d harus memenuhi persyaratan konstruksi yang menampung paling sedikit 3 (tiga) operator.

Pasal 5

- (1) Lokasi pembangunan Menara ditempatkan pada lokasi sesuai Zona Lokasi Menara.
- (2) Zona Lokasi Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Zona Bebas Menara; dan
 - b. Zona Menara.
- (3) Zona Bebas Menara dimaksud ayat (2) huruf a merupakan zona dimana tidak diperbolehkan terdapat Menara diatas tanah maupun menara diatas bangunan dengan ketinggian Menara *roof top* lebih dari 6 (enam) meter.
- (4) Zona lokasi Menara sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. sub zona menara; dan
 - b. sub zona bebas visual.
- (5) Sub zona menara yang dimaksud adalah sub zona yang diperbolehkan terdapat menara tanpa rekayasa teknis.
- (6) Sub zona menara bebas visual sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b merupakan sub zona diperbolehkan terdapat menara dengan persyaratan rekayasa teknis dan desain tertentu sehingga menara tidak terlihat seperti menara.

Pasal 6

- (1) Penentuan zona lokasi Menara sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) huruf b, dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kesesuaian dengan fungsi kawasan; dan
 - b. kebutuhan akan kualitas visual ruang.

- (2) Kesesuaian dengan fungsi kawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dapat memperhatikan kesesuaian kawasan yang tidak diperbolehkan dan kawasan yang diperbolehkan terdapat menara selanjutnya dapat ditetapkan sebagai berikut:
- a. kriteria lokasi menara pada kawasan lindung diatur sebagai berikut:
 1. pada kawasan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya meliputi kawasan lindung, kawasan bergambut dan kawasan resapan air keberadaan menara diperbolehkan;
 2. pada Kawasan perlindungan setempat yang mencakup:
 - a) sepadan pantai, sepadan sungai, kawasan sekitar danau/situ atau waduk keberadaan menara dilarang; dan
 - b) RTH kota keberadaan menara diperbolehkan, kecuali pada RTH berupa taman skala Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kelurahan dan kecamatan.
 3. pada kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan cagar budaya yang mencakup suaka margasatwa, cagar alam, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan:
 - a) keberadaan Menara dilarang; atau
 - b) diperbolehkan jika untuk mendukung kelangsungan fungsi kawasan dengan mengacu pada peraturan perundangan-undangan sektor terkait.
 - b. Kriteria lokasi menara pada kawasan budi daya diatur sebagai berikut:
 1. pada kawasan peruntukan hutan produksi yang mencakup kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan hutan yang dapat dikonversi, keberadaan menara diperbolehkan;
 2. pada kawasan peruntukan pertanian yang mencakup kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, kawasan pertanian berkelanjutan, kawasan tanaman tahunan/perkebunan, dan kawasan pangan peternakan, keberadaan menara diperbolehkan;
 3. pada kawasan peruntukkan perikanan mencakup budi daya perikanan darat keberadaan menara diperbolehkan;
 4. pada kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata mencakup kawasan wisata alam dan kawasan wisata buatan keberadaan menara diperbolehkan;
 5. pada kawasan peruntukan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan keberadaan menara diperbolehkan.
 6. pada kawasan peruntukan lainnya yang mencakup:
 - a) kawasan pertahanan dan keamanan keberadaan menara diperbolehkan dan disesuaikan dengan ketentuan ketentuan terkait kawasan pertahanan dan keamanan;
 - b) kawasan bandar udara keberadaan menara diperbolehkan dan disesuaikan dengan ketentuan terkait kawasan bandar udara;

- c) kawasan pelabuhan keberadaan menara diperbolehkan dan disesuaikan dengan ketentuan terkait kawasan pelabuhan; dan
 - d) kawasan jalan bebas hambatan/jalan layang/jalur kendaraan khusus keberadaan menara diperbolehkan diluar Ruwasja.
- (3) Kebutuhan akan kualitas visual ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam hal ini pemerintah daerah mempertahankan kualitas visual ruang sebagai pembentukan karakter kota / kawasan dari keberadaan fisik menara.
- (4) penempatan zona bebas menara dan sub zona bebas visual tetap mempertahankan kualitas ruang kawasan mendasari pada tata ruang wilayah kabupaten atau rencana rinci tata ruang.
- (5) pada zona bebas menara layanan telekomunikasi dapat dipenuhi dengan penempatan antena tersembunyi sedang pada sub zona bebas visual pemenuhan layanan telekomunikasi dilakukan dengan membangun menara kamufase dan/atau menempatkan menara dilokasi yang tidak terlihat.

Pasal 7

- (1) Pembangunan Menara baru sebagaimana dimaksud Pasal 4 wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. penempatan jarak lokasi Menara baru harus memiliki kecukupan jarak minimal kurang lebih tiga (3) kali rebahan dari Menara eksisting terdekat;
 - b. penempatan Menara eksisting yang belum memiliki perizinan persetujuan bangunan gedung dan tidak mencukupi jarak minimal dapat terpenuhi dalam bentuk Menara bersama;
 - c. penempatan jarak lokasi Menara kamufase baru memiliki kecukupan jarak dua kali rebahan dari menara eksisting;
 - d. menara eksisting dan Menara kamufase diprioritaskan untuk menjadi Menara bersama sepanjang memenuhi persyaratan teknis; dan
 - e. penempatan menara COMBAT yang beroperasi lebih dari (3) tiga bulan untuk segera melakukan registrasi dan / atau pendaftaran menara pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Pembangunan Menara pada zona penempatan Menara wajib memiliki ketinggian yang cukup dan disesuaikan dengan kebutuhan teknis yang diatur sesuai dengan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan.
- (3) Untuk kepentingan pembangunan Menara dengan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan gofisika, televisi, siaran radio, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio komunikasi antar penduduk dan penyelenggara komunikasi khusus pemerintah serta keperluan transmisi jaringan komunikasi utama (*blackbone*) dikecualikan dari ketentuan pembangunan Menara baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pelanggaran ketentuan pasal ayat (1) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundangan undangan.

Pasal 8

- (1) Menara yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Sarana pendukung yang dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pentanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
 - e. marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*); dan
 - f. pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum Menara sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:
 - a. nama pemilik Menara;
 - b. koordinat lokasi Menara;
 - c. tinggi Menara;
 - d. tahun pembuatan/ pemasangan Menara;
 - e. penyedia jasa konstruksi; dan
 - f. beban maksimum Menara.
- (4) Pembangunan Menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan perundang – undangan untuk kawasan tersebut.
- (5) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
 - a. kawasan permukiman;
 - b. kawasan bandara udara;
 - c. kawasan cagar budaya;
 - d. kawasan pelabuhan;
 - e. kawasan jalan bebas hambatan;
 - f. kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 - g. kawasan pariwisata.
- (6) Pelanggaran ketentuan ayat (1) dikenakan Sanksi administratif sebagaimana diatur dalam peraturan bangunan gedung.

BAB V

SINERGITAS DAN KERJASAMA

Pasal 9

- (1) Dalam mewujudkan pembangunan Menara Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan penyedia Menara dan/atau penyelenggara Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Kerja sama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyedia Menara yang membangun Menara telekomunikasi dapat memanfaatkan barang atau aset daerah sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

- (4) Kerja sama pemanfaatan dituangkan dalam perjanjian tertulis dan berisikan paling sedikit:
- a. hak dan kewajiban penyelenggara telekomunikasi dan penyedia infrastruktur;
 - b. tarif pemanfaatan infrastruktur;
 - c. penggunaan kapasitas infrastruktur;
 - d. masa berlaku kerja sama; dan
 - e. penyelesaian perselisihan.

BAB VI
TATA CARA PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA
Pasal 10

- (1) Permohonan Penyelenggaran Menara Telekomunikasi diajukan secara *online* terintergrasi pada sistem pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko *online Single Submission Risk-Based Approach*.
- (2) Permohonan persetujuan bangunan gedung diajukan oleh penyedia Menara, penyelenggara Menara dan / atau penyedia konstruksi Menara didaftarkan secara *online* pada sistem informasi bangunan gedung;
- (3) Permohonan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diupload pada Sistem Informasi Bangunan Gedung wajib memenuhi:
 - a. persyaratan administrasi; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (4) Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. NIB (Nomor Induk Berusaha);
 - b. status kepemilikan tanah dan bangunan;
 - c. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - d. rekomendasi dari instansi khusus untuk kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5);
 - e. informasi rencana penggunaan bersama Menara;
 - f. persetujuan warga sekitar dalam radius sesuai ketinggian Menara yang diketahui lurah/kepala desa dan camat setempat;
 - g. dalam hal penggunaan genset sebagai daya dipersyaratkan izin opsional penggunaan genset;
 - h. dokumen/surat sebagai tanda bukti bahwa penyedia Menara atau pengelola Menara harus mengikuti program pertanggung jawaban (asuransi) terhadap kemungkinan kegagalan bangunan Menara selama pemanfaatan Menara;
 - i. surat kesanggupan pembongkaran apabila telah habis masa sewa dan tidak dipergunakan oleh pengelola atau penyedia Menara / tower;
 - j. Persyaratan perizinan lain yang dibutuhkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mengacu pada standar nasional Indonesia dan standar baku yang berlaku secara internasional meliputi:
 - a. gambar rencana teknis bangunan Menara;
 - b. spesifikasi teknis pondasi Menara; dan
 - c. spesifikasi teknis struktur atas Menara.
- (6) Pembangunan Menara yang didirikan diatas Gedung (*roof top*) dirancang sesuai estetika kota dan dapat menempatkan Menara dengan ketentuan:
 - a. Menara diatas bangunan dengan ketinggian tidak lebih dari 6 (enam) meter dari atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selumbung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban Menara; dan
 - b. lokasi dan penempatan Menara sebagaimana dimaksud huruf a memenuhi ketentuan tata ruang wilayah dan keselamatan bangunan serta memenuhi estetika.

Pasal 11

- (1) Penyedia Menara atau penyedia konstruksi Menara sebagaimana maksud dalam pasal 9 ayat 2 yang telah memiliki persetujuan bangunan gedung wajib memiliki sertifikat laik fungsi bangunan.
- (2) Kelaikan fungsi bangunan Menara yang menjadi satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan persetujuan bangunan gedung.
- (3) Penyedia Menara bertanggung jawab terhadap pemeriksaan berkala bangunan Menara telekomunikasi dan / atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan atau sebagian Menara.
- (4) Pelanggaran terhadap ayat (1) ayat (2) sanki administratif sebagaimana diatur dalam peraturan bangunan Gedung.

Pasal 12

- (1) Penetapan zona pembangunan Menara telekomunikasi berpedoman pada kaidah penataan ruang, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika dan kebutuhan kegiatan usaha:
- (2) Penetapan Zona Menara dan Zona Bebas Menara pada suatu kawasan memperhatikan:
 - a. kelangsungan fungsi Menara;
 - b. kebutuhan pembangunan Menara pada suatu kawasan;
 - c. daya dukung lahan dan ketentuan lingkungan hidup lainnya; dan
 - d. peraturan perundang undangan terkait.
- (3) Penetapan zona lokasi pembangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

- (4) Persetujuan lokasi pembangunan Menara menyesuaikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - b. rencana detail tata ruang wilayah kabupaten; dan
 - c. rencana tata bangunan dan lingkungan.

BAB VI
PENGUNAAN MENARA
Pasal 13

- (1) Penyedia Menara atau pengelola Menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan Menara secara bersama – sama sesuai kemampuan teknis Menara.
- (2) Penggunaan bersama Menara sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis.
- (3) Ketentuan penggunaan Menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. Menara yang digunakan untuk kepentingan jaringan utama; dan/atau
 - b. Menara yang dibangun pada daerah - daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah - daerah yang tidak layak secara ekonomis.
- (4) Penggunaan Menara eksisting dan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan / atau rencana detail tata ruang wilayah dan /atau rencana tata bangunan dan lingkungan diprioritaskan untuk digunakan sebagai Menara bersama.
- (5) Pelanggaran ketentuan ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Pasal 14

- (1) Kegiatan pengawasan penyelenggaraan Menara telekomunikasi diselenggarakan dalam bentuk pemantauan dan evaluasi terhadap penerbitan perizinan, pelaksanaan pembangunan, operasinal dan pemeliharaan Menara.
- (2) Kegiatan pengendalian Menara telekomunikasi meliputi penertiban pembangunan operasional dan pemeliharaan Menara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan rekomendasi teknis.
- (3) Kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (4) Hasil dari pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Menara Bersama telekomunikasi dilaporkan bupati, untuk menjadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.
- (5) Tim Pengawas dan Pengendali Menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pengawasan Menara telekomunikasi meliputi:
 - a. kondisi struktur bangunan Menara;
 - b. kondisi keamanan lingkungan sekitar;
 - c. jumlah pengguna Menara dan kapasitas yang tersisa; dan
 - d. masa kontrak pengguna Menara.
- (2) Pengawasan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. koordinasi;
 - b. peninjauan atau monitoring lokasi Menara telekomunikasi;
 - c. inventarisasi permasalahan;
 - d. sosialisasi kepada penyelenggara telekomunikasi;
 - e. penertiban; dan
 - f. evaluasi.
- (3) Pelaksanaan pengendalian Menara telekomunikasi meliputi:
 - a. penempatan Menara telekomunikasi;
 - b. pembangunan Menara telekomunikasi; dan
 - c. pemeliharaan Menara telekomunikasi.
- (4) Penyedia Menara dan pengelola Menara telekomunikasi yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tegal ini dikenakan sanksi administratif;
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara atau seluruh kegiatan;
 - c. penyegelan Menara;
 - d. pembekuan izin;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. pembongkaran Menara.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 16

- (1) Menara *eksisting* yang memiliki izin sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan masa berakhirnya izin.
- (2) Menara *eksisting* yang belum memiliki izin dan tidak memenuhi jarak yang ditetapkan serta berdiri sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan dapat mengajukan perizinan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 2 (dua) tahun sejak terbitnya Peraturan Bupati ini.
- (3) Menara *eksisting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak mengajukan perizinan sesuai jangka waktu yang ditetapkan harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Menara *eksisting* yang secara teknis dapat digunakan sebagai menara bersama dapat dijadikan menara telekomunikasi bersama dengan pertimbangan oleh tim pengawas dan pengendalian menara dalam bentuk rekomendasi oleh Tim Pengawas dan Pengendalian Menara.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati Tegal ini maka Peraturan Bupati Tegal Nomor 63 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembar Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 63) dicabut dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati Tegal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Tegal ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.


Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 4 Mei 2023

BUPATI TEGAL,



UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 4 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023 NOMOR 26